

PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM ATAS KEWAJIBAN MENUNJUKKAN SURAT KELENGKAPAN BERMOTOR SAAT PENINDAKAN OLEH KEPOLISIAN LALU LINTAS

MOCH YUSUF AFFANDI

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,
itsfandii@gmail.com

EMMILIA RUSDIANA

S1 Ilmu Hukum, FISH, UNESA
emmiliarusdiana@gmail.com

Abstrak

Kewajiban menunjukkan Surat kelengkapan bermotor saat pemeriksaan di jalan merupakan salah satu komponen yang penting karena memiliki korelasi dengan pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan kecelakaan. Polsek Tandes memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi dalam wilayahnya hukumnya.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjawab 1) Proses penegakan hukum atas kewajiban menunjukkan surat kelengkapan bermotor oleh pihak Kepolisian Lalu lintas dan 2) kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Lalu Lintas saat menegakkan aturan tentang kewajiban menunjukkan surat kelengkapan bermotor. Metode yang digunakan adalah yuridis sosilogis sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) penegakkan hukum kewajiban menunjukkan Surat kelengkapan bermotor masih jauh dari sempurna, yang artinya dalam implementasinya masih terdapat praktek pembayaran ilegal ditempat yang diterima oleh pihak Kepolisian Satlantas, dikatakan ilegal karena sejatinya pembayaran di tempat dapat diterima polisi apabila melalui penerbitan tilang blangko biru. 2) Terdapat beberapa kendala diantaranya penegak hukum yang masih menerima praktek pembayaran di tempat dan lebih lanjut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pola perilaku yang dihadapi saat Kepolisian melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan, baik pemeriksaan berkala maupun insidental

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Lalu Lintas, Surat Kelengkapan Bermotor, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Abstrack

Liabilities showed Letter motorized completeness when checkpoints on the road is one important component because it has a correlation with the prevention of the crime of motor vehicle theft and accidents. Tandes Police have the authority to take action against violations of traffic that occurs in the legal area.

The purpose of this research to answer 1) The process of enforcement of the obligation to show a motorized completeness by the Police Then lints and 2) the constraints faced by the Traffic Police when enforcing the rules on the obligation to show a motorized rat completeness. The method used is the juridical sosilogis while data analysis techniques using qualitative descriptive.

The results of this study indicate that 1) the law enforcement obligations completeness Letter motor show is far from perfect, which means in practice its implementation is still a place of payment accepted by the Police Traffic Unit. 2) There are several constraints including law enforcement officers who are still receiving payment practices in place and further due to lack of public awareness of the patterns of behavior encountered when police checks of vehicles on the road, either periodic inspection and incidenta

Keyword :Law Enforcement, Traffic, Letter Completeness Driving, Law Number 22 Of 2009 Concerning Road Traffic and Transport

PENDAHULUAN

Pembukaan dan pertimbangan dalam ketentuan yuridis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disebut UULLAJ) menegaskan bahwasanya peran lalu lintas yang strategis dan berkorelasi terkait dengan pembangunan nasional merupakan dasar utama atas terbentuknya UULLAJ ini, oleh karenanya segala implementasi UULLAJ tersebut seharusnya berjalan dengan baik demi berjalannya peraturan tersebut.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, prasarana, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Hal-hal tersebut saling berkaitan antara lalu lintas yang memuat transportasi umum, didukung oleh prasarana serta tata pengelolaannya yakni termasuk gerak kendaraan, orang, dan atau barang di ruang lalu lintas yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Lalu lintas sebagai bagian dari sistem transportasi yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, artinya lalu lintas memiliki tata tertib bermotor dalam menggunakan jalan raya dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, teratur dan nyaman. Kondisi lalu lintas jalan adalah hasil dari perilaku arus lalu lintas, perilaku arus lalu lintas sendiri adalah hasil pengaruh gabungan antara manusia, kendaraan dan jalan dalam suatu lingkungan tertentu.¹

Peraturanyang tercantum dalam UULLAJ ini menekankan pada ketertiban dalam berlalu lintas, peraturan-peraturan yang diterapkan di Undang-Undang ini harus menjadi perhatian bagi para pengemudi kendaraan bermotor. Selain demi keselamatan, tentunya juga untuk menghindari sanksi-sanksi yang ada pada setiap peraturan yang berlaku. Yang terpenting dari hal tersebut adalah bagaimana upaya masyarakat untuk taat dalam menjalankan ketertiban yang tertuang didalamnya.

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Kendaraan bermotor memiliki bermacam-macam bentuknya antara lain roda dua, roda empat secara kepemilikan personal atau penyewaan sampai dengan transportasi umum yakni angkutan umum, *pick up*, dan truk.

Kendaraan juga turut andil sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku arus lalu lintas adalah kendaraan-kendaraan yang berada di jalan mempunyai berbagai bentuk, ukuran dan kemampuan dimana hal

ini disebabkan masing-masing kendaraan direncanakan untuk suatu maksud kegunaan tertentu.²

Setiap kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (selanjutnya disebut STNK). STNK sebagai tanda bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai kelengkapan kendaraan bermotor ketika bergerak di jalan. STNK memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlaku. Jadi pada saat Polisi melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, maka pengendara diwajibkan menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor. Pemeriksaan surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dilakukan oleh petugas atau anggota Kepolisian pada bagian lalu lintas.

Pentingnya kepemilikan STNK adalah acuan sebagai kepemilikan yang sah, apabila tidak ada atau tidak mampu menunjukkan STNK saat pemeriksaan yang diadakan Kepolisian maka patut dicurigai sebagai kendaraan hasil curian atau curanmor, oleh karena itu penting bagi setiap pengemudi memiliki STNK atau memperlihatkan STNK saat pemeriksaan Kepolisian Satlantas berlangsung.

Relevansi kepemilikan STNK dengan tindak pidana pencurian Kendaraan Bermotor ini merupakan tolak ukur secara yuridis dan hal ini sangatlah penting mengingat pula STNK yang sudah diatur dalam Pasal 106 ayat 5 huruf a, sebagaimana data yang diperoleh oleh peneliti di Polrestabes Surabaya yang menyebutkan bahwa angka curanmor terbilang tinggi, yakni pertahun 2015 sebesar 774 kasus curanmor yang terjadi di Kota Surabaya.

Keselamatan merupakan tujuan yang hendak dicapai terkait dengan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (selanjutnya disingkat SIM) yang merupakan suatu bagian dari ketertiban dan kelancaran untuk pengemudi, oleh karenanya setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor diwajibkan memiliki SIM. Kepemilikan SIM juga memiliki arti penting, penting secara kelayakan seorang pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor, baik secara kecakapan, kemampuan dan pengalaman mengemudi. Untuk menguji apakah seseorang dianggap cukup cakap untuk mengemudi kendaraan atau tidak, perlu dilakukan serangkaian test yang hasilnya bila ia berhasil, berupa SIM.³ Hal ini juga memiliki fungsi sebagai upaya preventif mengurangi kecelakaan akibat ketidakcakapan pengemudi dalam berkendara.

Kecelakaan merupakan suatu peristiwa atau keadaan yang dapat dicegah, melalui kepemilikan SIM tersebut bagi Kepolisian Satlantas merupakan ukuran bagi seorang pengemudi untuk dianggap layak dan berkompeten untuk mengendarakan kendaraan bermotor di area lalu lintas, angka kecelakaan

¹ Alik Ansyori, *rekayasa lalu lintas*, UMM PRESS, Malang, 2008, hlm. 7

²*Ibid*, hlm. 14

³*Ibid*, hlm. 8

berdasarkan data dari Polsek Kota Surabaya yakni sebesar 192 pada tahun 2015.

Pengawasan dalam lalu lintas adalah wewenang Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Satuan Lalu Lintas, anggota Kepolisian menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Kepolisian mempunyai tugas sebagaimana Pasal 14 ayat (1) huruf b UU No. 2 Tahun 2002, bahwa dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan meliputi pemeriksaan STNK dan SIM. Sesuai dalam pasal 106 ayat (5) huruf a dan huruf b UULLAJ sebagai berikut:

“Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. Surat Izin Mengemudi.”

Apabila kendaraan bermotor tersebut tanpa adanya STNK dan SIM atau tidak dapat menunjukkan STNK dan SIM merupakan tindak pidana lalu lintas. Hal ini ditegaskan di dalam pasal 288 ayat (1) dan ayat (2) UULLAJ yang menentukan bahwa:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahkan, apabila pengemudi kendaraan bermotor diberhentikan Polisi saat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, maka berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Polisi dapat melakukan penyitaan SIM, STNK dan kendaraan bermotor yang digunakan melakukan pelanggaran. Polisi berhak

melakukan penyitaan tersebut apabila ditemukan pelanggaran atas persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan data terakhir dari Polrestabes Surabaya, tercatat pada tanggal 1 Mei - 31 Juli 2015 masyarakat Surabaya masih banyak yang tidak dapat menunjukkan STNK dan SIM, berikut ini adalah tabel jumlah pelanggaran :

No	Unit	Tidak bawa SIM	Tidak punya SIM	Tanpa STNK	Jumlah Kategori
1.	Polsek Benowo	62	584	36	682
2.	Polsek Bubutan	70	488	57	615
3.	Polsek Dukuh Pakis	82	567	86	735
4.	Polsek Gayungan	35	457	70	562
5.	Polsek Genteng	33	423	65	521
6.	Polsek Gubeng	91	237	53	381
7.	Polsek Jambangan	250	2,434	326	3,010
8.	Polsek Karang Pilang	63	532	36	631
9.	Polsek Lakarsantri	89	450	45	584
10.	Polsek Mulyorejo	81	165	44	290
11.	Polsek Pakal	17	189	44	250
12.	Polsek Rungkut	98	274	61	433
13.	Polsek Sawahan	27	600	31	658
14.	Polsek Simokerto	188	869	133	1,190
15.	Polsek Sukolilo	175	695	148	1,018
16.	Polsek Sukomanunggal	79	473	109	661
17.	Polsek Tambaksari	29	803	65	897
18.	Polsek Tandes	232	2,807	323	3,362

No	Unit	Tidak bawa SIM	Tidak punya SIM	Tanpa STNK	Jumlah Kategori
19	Polsek Tegalsari	40	652	64	756
20	Polsek Tenggilis Mejoyo	227	1,128	144	1,499
21.	Polsek Wiyung	82	331	29	442
22.	Polsek Wonocolo	42	297	68	407
23.	Polsek Wonokromo	51	1,058	173	1,282
	Total Jumlah Tilang	2,643	20,511	2,645	20,866

Data dari Polrestabes Surabaya di atas terbukti bahwa masyarakat masih melanggar peraturan yang berlaku mengenai tata tertib berkendara. Berdasarkan data tanggal 1 Mei hingga 31 Juli 2015, Polisi Sektor Tandes Surabaya memiliki jumlah pelanggaran tertinggi yaitu sebanyak kasus 323 tanpa STNK, 232 kasus tidak membawa SIM dan 2,807 kasus tidak memiliki SIM.

Ketertiban dalam Lalu Lintas semestinya harus berjalan sebaik mungkin dalam penerapan dalam prakteknya, mengingat dengan berlakunya UULLAJ tersebut, diharapkan dapat membantu mewujudkan ketertiban Lalu Lintas bagi pihak-pihak terkait dengan kendaraan bermotor dan perlu adanya penegakkan hukum. Adapun alasan penulis untuk melakukan penelitian di kota Surabaya, karena dalam kenyataannya sebagian masyarakat masih ada yang tidak dapat menunjukkan STNK dan SIM khususnya di Polrestabes Surabaya, permasalahan yang timbul ialah **“PENEGAKAN HUKUM ATAS KEWAJIBAN MENUNJUKKAN SURAT KELENGKAPAN BERMOTOR SAAT PENINDAKAN OLEH KEPOLISIAN LALU LINTAS”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Sosiologis, Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem normadalam peraturan perundang-undangan, namun melihat bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi terkait proses penegakan hukum atas kewajiban menunjukkan surat kelengkapan bermotor oleh Kepolisian Lalu lintas.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Surabaya Barat, khususnya di wilayah hukum Satlantas Polsek Tandes Surabaya. Satlantas Polsek Tandes Surabaya dipilih sebagai lokasi penelitian karena yang dalam penelitian awal terdapat banyak pelanggaran tentang kewajiban menunjukkan surat kelengkapan bermotor seperti pada aturan UULLAJ, yakni sebanyak 3.362 pelanggaran. Penelitian ini akan mengambil informan yang antara lainnya ialah

- (1) Anggota Satlantas Polisi Sektor Tandes Surabaya. Hal ini disebabkan karena Satlantas Polisi Sektor Tandes Surabaya tersebut yang bertanggung jawab, mengetahui, dan turut serta dalam penegakan hukum Pasal 106 ayat 5 huruf a dan huruf b UULLAJ mengenai kewajiban menunjukkan surat kelengkapan bermotor dan
- (2) Pengemudi kendaraan bermotor yang menjadi pelaku pelanggaran kewajiban menunjukkan surat kelengkapan bermotor.

Jenis data yang akan digunakan terdiri dari Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.⁴ Untuk memperoleh data primer ini, penulis melakukan wawancara pada polisi di Satlantas Polsek Tandes Surabaya dan pengemudi kendaraan bermotor.

Data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi dan kajian peraturan Undang-Undang yang terkait, literatur maupun jurnal berkaitan proses penegakan Pasal 106 ayat 5 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini Cara pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu:

Wawancara (*interview*), dilakukan dengan mengadakan interview dan tanya jawab serta langsung pada pihak Polisi Satlantas Tandes untuk mengetahui bagaimana penegakan aturan tentang kewajiban menunjukkan surat kelengkapan bermotor.

Dokumentasi yakni pengumpulan keseluruhan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga data yang diperoleh menjadi lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumen itu mengenai data pelanggaran Surat Kelengkapan Bermotor, angka pencurian dan kecelakaan.

Teknik analisis Penelitian ini dalam perkembangannya menggunakan data yang sudah diolah kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif perihal penegakan hukum atas kewajiban menunjukkan surat kelengkapan bermotor saat penindakan oleh kepolisian lalu lintas.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2012, hlm. 12

PEMBAHASAN

Pembahasan Proses penegakan hukum atas kewajiban menunjukkan surat kelengkapan bermotor oleh Kepolisian Lalu lintas

Upaya penegakan hukum secara represif yang dilakukan oleh Kepolisian Satlantas terhadap beberapa ketentuan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yuridis ialah berupa penindakan, berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya menjelaskan bahwasanya pemeriksaan terhadap surat kelengkapan bermotor merupakan suatu aturan yang baku atau ketentuan yang tetap sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 265 UULLAJ, yakni menyatakan bahwa pemeriksaan pada pokoknya ialah salah satunya ialah kepemilikan STNK dan SIM yang seyogyanya wajib ditunjukkan pada saat pemeriksaan dilakukan.

Penegakan hukum secara represif diwujudkan dalam suatu pemeriksaan dalam ruang lingkup Lalu Lintas tersebut yang memiliki tujuan untuk memenuhi tercapainya suatu kepatuhan hukum dan terpenuhinya segala aspek persyaratan teknis termasuk didalamnya STNK dan SIM sebagai perwujudan Pasal 2 peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Secara keseluruhan, proses penindakan Kepolisian Satlantas yang diwujudkan pada penerbitan belangko tilang dalam pemeriksaan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, namun patut disayangkan masih saja terjadi praktek-praktek pembayaran ditempat yang bisa dilakukan oleh beberapa pengemudi terhadap anggota Kepolisian Satlantas, khususnya pemeriksaan mobile atau dalam ketentuan yuridis dikenal dengan istilah pemeriksaan insidental.

Pemeriksaan insidental secara esensial memiliki tugas guna meminimalisir pelanggaran yang telah diatur dalam ketentuan yuridis termasuk didalamnya mengenai pelanggaran-pelanggaran yang ditindak saat itu juga atau lebih dikenal dengan istilah tertangkap tangan. Oleh karenanya, apabila dalam pemeriksaan insidental tersebut didalamnya terdapat "pembayaran ilegal" hukum yang dilakukan oleh oknum anggota Satlantas maka pemeriksaan tersebut akan menjadi ketidakpastian hukum dalam suatu implementasi pemeriksaan insidental yang diatur pada pasal 14 ayat 2 huruf b yakni menciptakan ketertiban dan kepatuhan dalam ruang lingkup lalu lintas.

Pemeriksaan insidental yang termasuk dalam ketertiban lalu lintas juga berkorelasi sangat erat dengan pentingnya menunjukkan surat kelengkapan bermotor, dalam satu sisi

STNK sebagai bukti kepemilikan sah atas kendaraan juga kepemilikan SIM sebagai kelayakan pengemudi untuk mengendarai kendaraan bermotor. Tentunya, apabila pemeriksaan insidental yang rawan dengan pembayaran-pembayaran ilegal sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya akan mempengaruhi kejadian seperti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan kecelakaan akan meningkat dengan cepat seiring adanya pembayaran ilegal yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Satlantas.

Pemeriksaan yang baik tentunya memiliki korelasi yang berkesinambungan terkait dengan penegakan hukum dan kepastian hukum yang berjalan seiring dengan pengaturan UULLAJ.

Upaya penegakan hukum lalu lintas yang baik, menurut ramdion naning sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II ialah penekanan pada agresifnya penegakan hukum dalam bentuk penindakkannya, artinya dengan adanya oknum-oknum Kepolisian Satlantas yang menerima pembayaran ditempat tersebut mengindikasikan bahwa implementasi terkait penegakan hukum lalu lintas masihlah jauh dari harapan.

Pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan insidental termasuk didalamnya penerbitan belangko pada pelanggar tersebut merupakan sebagai perwujudan upaya represif dengan menggunakan metode perlakuan yang dilakukan oleh Kepolisian satuan lalu lintas dengan tidak menjatuhkan sanksi-sanksi pidana secara langsung, perlakuan tersebut memiliki tujuan untuk kepada pengemudi yang melanggar ketentuan yuridis UULLAJ agar dikemudian hari melakukan segala ketentuan yang telah diatur. Hal ini memiliki makna pengemudi juga memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Satlantas yang selaras dengan asas partisipatif yang terdapat pada Pasal 2 huruf d UULLAJ. Asas partisipatif tersebut juga seharusnya dipahami oleh pengemudi agar tidak melakukan proses pembayaran ditempat, dengan demikian praktek pembayaran ditempat berkurang dengan adanya kesadaran dari pengemudi yang melanggar ketentuan itu.

Metode perlakuan dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana, akan tercapai tujuannya apabila tidak ada praktek "pembayaran ilegal" hukum yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Satlantas. Adanya praktek-praktek tersebut tentu akan menghambat Kepolisian Satlantas sendiri khususnya terkait dengan penegakan Pasal 106 ayat 5 huruf a dan b UULLAJ, mengingat pula pemeriksaan akan surat kelengkapan bermotor tersebut sangatlah penting bagi Kepolisian Satlantas guna

memonitoring tingkat kejahatan lalu lintas tindak pidana curanmor dan kecelakaan.

Penjelasan UULLAJ memiliki komponen-komponen Pasal sangat penting yang mentafsirkan bahwa upaya kepolisian haruslah secara komprehensif mencakup pencegahan, pembinaan, pengaturan dan penegakan akan payung hukum tersebut dalam rangka Kepolisian Satlantas untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan. Komponen penegakan hukum merupakan suatu hal yang penting dalam UULLAJ tersebut, pentingnya yakni pada komponen pencegahan dan pembinaan akan mengikuti apabila penegakan hukum dalam implementasinya berjalan dengan baik dalam hal ini perannya dimiliki oleh penegak hukum yakni anggota Kepolisian Satlantas yang melakukan pemeriksaan dan penindakan berupa penerbitan blangko tilang kepada pengemudi yang melanggar.

Penerbitan blangko dengan tujuan untuk memberikan beberapa denda-denda, sebagaimana diketahui bahwa terhadap pelanggar tidak menunjukkan STNK dan SIM maka, denda yang dimaksud sesuai dengan Pasal 288 ayat 1 dan 2 UULLAJ ialah

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Penjelasan Pasal tersebut dalam implementasinya memiliki "pembayaran illegal" akan jumlah denda yang harus dibayarkan kepada pengemudi yang melanggar tersebut, dan pengenaan jumlah denda dalam prakteknya hanya berkisar Rp50.000. hal ini merupakan faktor eksternal yang juga memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Satlantas, faktor eksternal artinya mengenai jumlah denda yang harus dibayarkan sepenuhnya merupakan kewenangan hakim yang memeriksa pada pemeriksaan acara cepat yang dilalui oleh pelanggar.

Penindakan selain daripada penerbitan tilang dan disertai denda, Kepolisian Satlantas juga memberlakukan penyitaan terhadap beberapa barang atau surat-surat tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan pada hasil penelitian sebelumnya. Penyitaan terhadap kendaraan bermotor apabila tidak mampu menunjukkan STNK memiliki artian bahwa Kepolisian Satlantas benar-benar memiliki suatu penindakan represif guna menekan angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dalam Pasal 32 ayat 1 huruf a dan b peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan menyebutkan bahwasanya petugas kepolisian Satlantas berhak melakukan penyitaan terhadap kendaraan bermotor dan SIM, dengan adanya prosedur penitaan tersebut diharapkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat ditekan atau bahkan dihilangkan sepenuhnya seiring proses penyitaan tersebut.

Pembahasan kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Lalu Lintas saat menegakkan aturan tentang kewajiban menunjukkan surat kelengkapan bermotor

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polsek tandes memiliki beberapa kendala dalam implementasinya, yakni seiring dengan diadakannya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan termasuk pula pemeriksaan insidental yang merupakan satu kesatuan dari arti pemeriksaan itu terdapat praktek pembayaran di tempat oleh pihak pengemudi. Pengemudi juga bukan satu satunya komponen yang terlibat, anggota Satlantas juga memiliki peranan yang penting dengan menerima pembayaran ditempat yang ditawarkan oleh pengemudi.

Penegak hukum memiliki porsi yang lebih terkait dengan penegakan hukum, utamanya bila ditinjau menurut teori faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum itu sendiri, teori itu salah satunya ialah faktor dari aparat yang dianggap memiliki kewenangannya dalam menjalankan suatu kewajiban yang memiliki peranan tertentu, yakni peranan yang seharusnya atau *expented role* dan peranan yang dianggap sendiri atau *actual role*.

Peranan yang seharusnya dan peranan yang dianggap sendiri merupakan konkretisasi dari kepribadian penegak hukum itu sendiri, penerimaan terhadap pembayaran yang diajukan pelanggar merupakan murni dari kehendak sendirinya.

Hal ini sebenarnya dapat mencoreng nama besar institusi hukum Kepolisian Republik Indonesia sebagai induk utama, hal ini mengacu pada Pasal Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

yang menekankan bahwa tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tertib dan tegak hukum yang merupakan salah satu tujuan dibentuknya Instansi Kepolisian akan mengambang begitu saja tanpa ada implementasi yang baik terkait dengan penegakan hukum itu, apalagi kewajiban menunjukkan STNK dan SIM merupakan kewajiban yang memiliki korelasi dengan angka kejahatan dan kecelakaan yang diemban oleh Polsek Tandes. Ini artinya, oknum-oknum yang menerima pembayaran tersebut juga tidak serius dalam mencegah dan menindak tindak pidana, contohnya ialah Tindak Pidana Pencurian Motor secara tidak langsung dengan cara melakukan “pembayaran ilegal” penegakan hukum berupa pembayaran ditempat tersebut.

Faktor lainnya ialah faktor masyarakat itu sendiri sebagai pengemudi dalam Lalu Lintas yang memiliki peranan yang cukup penting, hal ini mengingat bahwa penegakan hukum itu sendiri tidak akan pernah ada apabila tidak ada kepatuhan dari masyarakat selaku pengemudi, artinya bila kesadaran hukum yang rendah dapat mencerminkan sebuah proses penegakan hukum itu. Praktek pembayaran yang dilakukan oleh pengemudi saat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan adalah indikator betapa sulitnya penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Kesadaran hukum yang termasuk didalamnya pengetahuan hukum secara komprehensif memiliki beberapa taraf indikator akan sempurna kesadaran pengemudi terhadap pemeriksaan kendaraan bermotor khususnya kewajiban menunjukkan surat kelengkapan bermotor, indikator tersebut antara lainnya:

- a. Pengetahuan Hukum, masyarakat memiliki pengetahuan secara konsepsional tentang perbuatan-perbuatan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum.
- b. Harus paham, masyarakat bisa memaknai aturan-aturan yang ada pada pasal-pasal yang ada dalam undang-undang.
- c. Sikap, masyarakat bisa menilai dalam dimensi-dimensi moral.
- d. Perilaku, masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Indikator-indikator yang disebutkan tersebut merupakan satu kesatuan yang mengindikasikan suatu masyarakat tunduk dan patuh akan keberadaan dan keberlakuan suatu peraturan ketentuan yuridis, hasil penelitian yang

menunjukkan pengemudi selaku masyarakat yang melakukan pembayaran tersebut lebih kepada perilaku yang bertentangan dengan UULLAJ, pengemudi sebenarnya sudah mengetahui akan keberlakuan UULLAJ tersebut namun pengemudi yang melanggar ketentuan kewajiban menunjukkan surat kelengkapan bermotor lebih memiliki cara yang instan dengan melakukan pembayaran terhadap Kepolisian dari pada mengikuti pemeriksaan acara cepat di Pengadilan Negeri, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal PP Nomor 80 Tahun 2012 Tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, yakni :

- (1) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi:
 - a. tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan; dan
 - b. tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu.
- (2) Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.

Pengemudi yang melakukan pembayaran di tempat terhadap oknum Kepolisian Polsek Tandes dapat diartikan tidak mampu berperilaku sesuai ketentuan yuridis yang berlaku, dalam hal ini pengemudi tidak taat kepada aturan yang mengharuskan dia untuk menjalani proses pemeriksaan acara cepat di pengadilan negeri yang ditunjuk. Dengan demikian, kesadaran hukum pengemudi terkait perilakunya menjadi hambatan tersendiri akan penegakan hukum atas kewajiban menunjukkan surat kelengkapan bermotor yaitu STNK dan SIM

PENUTUP

Simpulan

Hasil pembahasan dalam skripsi ini, diperoleh kesimpulan bahwa penegakan hukum atas kewajiban menunjukkan surat kelengkapan bermotor oleh Kepolisian Lalu lintas ialah penegakan hukum terhadap kewajiban menunjukkan surat kelengkapan bermotor Pasal 106 ayat 5 huruf a dan b yang dilakukan Satlantas Polsek Tandes didahului dengan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan dalam proses pemeriksaan ini masih ditemukan pengemudi yang melakukan pembayaran ilegal yang

diterima oleh oknum Kepolisian Satlantas Polsek Tandes Surabaya.

Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Lalu lintas ialah faktor dari aparat hukum dan masyarakat sebagai pengemudi yang melakukan praktek pembayaran ilegal di tempat disaat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, baik itu pemeriksaan berkala maupun pemeriksaan insidental.

Saran

Penulis dapat memberikan saran yakni untuk Kepolisian, hendaknya melakukan program sosialisasi larangan menerima pembayaran di tempat kepada para anggota Satlantas. Sehingga penegakan hukum yang mengacu pada pemeriksaan kendaraan bermotor tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan UULLAJ.

Masyarakat sebagai pengemudi hendaknya turut berperilaku yang benar dan baik dengan mengikuti segala proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas melalui pemeriksaan acara cepat di Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. 1980. *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Ansyori, Alik. 2008. *Rekayasa Lalu Lintas*. Malang: UMM Press.
- Hidayat, Tapran, 2010, *Pengetahuan Dasar Berlalu Lintas, Surabaya* : PT Jepe Press Media Utama (Jawa Pos Group)
- Mukti, Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Emperis*. Jakarta: Pustaka belajar
- Naning, Ramdlon. 1983, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Surabaya : Bina Ilmu
- Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Satjipto, Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : CitraAditya Bakti
- Soedjono, D, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung : Remadja Karya CV
- Soekanto, Soerjono 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Soekanto, Soerjono 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press

Sudikno, Mertokusumo, 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Sudjono D, 1970, *Kriminologi*, Bandung : Alumni Bandung

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung : Alfabeta cv

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta

Warsito, Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka

Wirjono, Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung : Refika Aditama

Perundang Undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara No. 76 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara No. 3209

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara No. 96 Tahun 2009 , Tambahan Lembaran Negara No. 5025

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara No. 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara No. 4168

Peraturan Pemerintah Nomor80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, Lembaran negara No. 187 Tahun2012, Tambahan Lembaran Negara No. 5346